

2. LANDASAN TEORI

2.1 .Landasan Teori

2.1.1. Koperasi

2.1.1.1.Pengertian dan Tujuan Koperasi

Menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, "Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan" (Pasal 3 UU No. 12/1967).

Tujuan utama koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat, pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal, sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan oleh masing-masing anggota.

"Keanggotaan koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut, secara aktif, memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, anggota, dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan."(SAK, 1996:27.1)

2.1.1.2.Bentuk dan Penjenisan Koperasi

Sesuai yang tercantum dalam Ps. 1 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bentuk koperasi ada dua, yaitu:

1. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
2. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Tentang jenis koperasi ini terdapat dalam pasal 17 Bagian 6 UU no. 12 Tahun 1967, dilakukan sesuai dengan:

a. Lapangan usahanya:

- 1) Koperasi Konsumsi, yang berusaha untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para anggotanya, baik barang-barang keperluan sehari-hari maupun barang-barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya.
- 2) Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Kredit, yang berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidupnya, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur peminjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya
- 3) Koperasi Produksi, yang berusaha untuk menggiatkan para anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar/ layak dan mudah memasarkannya.
- 4) Koperasi Serba Usaha, yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan para anggotanya.

b. Golongan masyarakat yang berkumpul mendirikan:

- 1) Koperasi Pegawai Negeri, yang anggota-anggotanya terdiri dari para pegawai negeri dalam suatu daerah kerja.
- 2) Koperasi di lingkungan Angkatan Bersenjata (PRIMKOPAD, PRIMKOPAL, PRIMKOPARADA, PRIMKOPOL), yang merupakan wadah penampungan kegiatan-kegiatan kekaryaan anggota angkatan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota beserta keluarganya.

- 3) Koperasi Wanita, Koperasi Guru, Koperasi Veteran. Koperasi Kaum Pensiunan dan sebagainya, yang masing-masing berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi (hidup) para anggota dalam golongannya masing-masing.

Tiap-tiap jenis koperasi tersebut dapat memberi beberapa manfaat bagi para anggotanya, antara lain:

- a. memberikan pemuasan bagi kepentingan masing-masing,
- b. memberikan teladan atau kendali agar para anggotanya dapat berhemat, menyesuaikan daya beli dengan daya pendapatannya,
- c. memberikan teladan agar gemar melakukan penyimpanan,
- d. memberikan teladan agar dapat hidup secara teratur, memperhatikan segala kewajiban dengan penuh kedisiplinan,
- e. memberikan teladan bahwa dengan semangat persatuan dan kegotongroyongan segala sesuatu akan dapat tercapai dengan mudah dengan penuh kepuasan.

2.1.1.3. Pengorganisasian Koperasi

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi. Rapat Anggota ini diadakan sedikitnya sekali dalam setahun, namun dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota;

- b. Pengurus

Dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat anggota, bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Pengurus ini dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha, dan bertanggung jawab kepada Pengurus tersebut. Baik secara bersama

maupun sendiri-sendiri, Pengurus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

c. Pengawas

Dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Badan Pengawas ini bisa diambil dari luar anggota, karena dibutuhkan seseorang yang memiliki keahlian khusus, mengerti tentang laporan keuangan. Namun yang menjadi Badan Pengawas tidak boleh keseluruhan berasal dari luar, harus ada anggota yang dipilih menjadi Badan Pengawas tersebut.

2.1.1.4 Perbedaan Koperasi dengan PT

Badan Usaha yang banyak perbedaannya dengan koperasi yaitu Badan Usaha Perorangan, Firma, CV, dan PT, karena badan usaha ini berwatak kapitalis, mengejar keuntungan sebagai tujuannya (*profit undertaking*). Sebagai perbandingan kita ambil suatu PT, dalam organisasi ekonomi ini, modal ditetapkan terlebih dahulu yang selanjutnya dibagi-bagi dalam saham. Pimpinan dalam PT tidak dipilih secara demokratis, sebab selain hak suara ditentukan menurut besarnya modal, di dalam kenyataan (praktek) lazimnya hanya yang banyak sahamnya (yang besar modalnya) yang terpilih untuk duduk dalam direksi dan atau dewan komisaris. Maksud yang baik dari sebagian pemegang saham kadang-kadang tidak dapat dilaksanakan karena ditentang oleh beberapa pemegang saham yang dalam kenyalaannya beberapa orang ini memiliki sebagian besar saham dari PT tersebut.

Perbedaan-perbedaan prinsipil antara PT dengan Koperasi adalah:

maupun sendiri-sendiri, Pengurus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

c. Pengawas

Dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Badan Pengawas ini bisa diambil dari luar anggota, karena dibutuhkan seseorang yang memiliki keahlian khusus, mengerti tentang laporan keuangan. Namun yang menjadi Badan Pengawas tidak boleh keseluruhan berasal dari luar, harus ada anggota yang dipilih menjadi Badan Pengawas tersebut.

2.1.1.4. Perbedaan Koperasi dengan PT

Badan Usaha yang banyak perbedaannya dengan koperasi yaitu Badan Usaha Perorangan, Firma, CV, dan PT, karena badan usaha ini berwatak kapitalis, mengejar keuntungan sebagai tujuannya (*profit undertaking*). Sebagai perbandingan kita ambil suatu PT, dalam organisasi ekonomi ini, modal ditetapkan terlebih dahulu yang selanjutnya dibagi-bagi dalam saham. Pimpinan dalam PT tidak dipilih secara demokratis, sebab selain hak suara ditentukan menurut besarnya modal, di dalam kenyataan (praktek) lazimnya hanya yang banyak sahamnya (yang besar modalnya) yang terpilih untuk duduk dalam direksi dan atau dewan komisaris. Maksud yang baik dari sebagian pemegang saham kadang-kadang tidak dapat dilaksanakan karena ditentang oleh beberapa pemegang saham yang dalam kenyataannya beberapa orang ini memiliki sebagian besar saham dari PT tersebut.

Perbedaan-perbedaan prinsipil antara PT dengan Koperasi adalah:

2.1.1.5. Pengelolaan Tata Usaha dan Tata Pembukuan Koperasi

Setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan (ditandatangani oleh semua anggota Pengurus) yang memuat perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. (Ps. 35 UURI No. 25 Tahun 1992)

Laporan keuangan koperasi adalah laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan secara keseluruhan (*corporate*) sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang terutama ditujukan kepada anggota. Sehingga dapat dikatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk mencerminkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, hasil usaha, dan arus kas perusahaan selama periode tertentu. Pemakai utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri beserta pejabat koperasi. Pemakai lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi diantaranya adalah calon anggota koperasi, bank, kreditur dan kantor pajak.

Oleh karena itu untuk membuktikan keabsahan laporan keuangan koperasi tersebut agar dapat dikenal mandiri dan sehat, mempermudah melakukan perikatan atau hubungan dengan pihak ketiga, maka pemerintah melakukan himbauan agar laporan keuangan koperasi diaudit oleh Koperasi Jasa Audit (KJA). Namun himbauan ini tidak terlalu dipaksakan untuk dilakukan saat itu juga, karena pemerintah menyadari bahwa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan audit oleh pihak eksternal relatif besar, sehingga kalau koperasi tersebut masih belum mampu, cukup dengan melakukan audit oleh pihak internal saja, dalam hal ini adalah oleh Badan Pengawas.

Walaupun demikian, koperasi tetap harus memprogramkan di masa mendatang untuk diaudit pihak eksternal, sesuai dengan tujuannya agar sehat dan mandiri. Pihak eksternal yang mengaudit koperasi tersebut tidak harus dilakukan oleh KJA, dalam hal ini koperasi bisa menggunakan atau meminta jasa audit kepada Akuntan Publik sesuai dengan Pasal 40 UU No.25 Tahun 1992 (tentang

perkoperasian). Hanya saja, akan lebih baik bila menggunakan fasilitas Koperasi Jasa Audit yang sudah ada agar tidak sia-sia pendiriannya.

Modal koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Simpanan anggota dalam koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela. Simpanan suka rela dapat berasal dari bukan anggota. Cadangan koperasi dipupuk melalui penyisihan sisa hasil usaha dan cara-cara lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar, dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi. Cadangan koperasi bukan milik anggota koperasi dan tidak boleh dibagikan kepada anggota walaupun di waktu pembubaran. Sehingga bila terjadi kasus pembubaran maka cadangan tersebut akan digunakan untuk mengatasi kerugian (yang bukan disebabkan oleh Pengurus) yang terjadi, sedangkan sisanya akan diberikan ke koperasi lain dan pemerintah.

Dalam mengatasi kasus pembubaran koperasi, ada Tim Penyelesai yang akan menentukan mana termasuk kerugian yang bisa ditutup dengan cadangan dan mana yang tidak bisa. Tim Penyelesai ini terdiri dari anggota koperasi yang diberi kuasa, Dinas Koperasi, dan Pemerintah Daerah (PEMDA).

Menurut pasal 32, Bagian 11 UU No. 12 Tahun 1967, tentang permodalan koperasi dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain;
- b. simpanan pokok, wajib dan sukarela (tentang simpanan sukarela dapat diterima dari bukan anggota).

Agar ketergantungan pada modal ekstern dapat dihindarkan maka modal ekstern tersebut harus dimanfaatkan sebagai pelengkap. Manfaatkan pertama-tama modal intern, apabila masih terdapat kekurangan usahakan dengan jalan:

- a. mengadakan pemungutan simpanan wajib khusus dari para anggota, dan atau
- b. menganjurkan agar para anggota yang mampu untuk secara gotongroyong memperbesar simpanan sukarelanya pada koperasi.

Apabila jalan ini telah ditempuh dan ternyata masih ada kekurangan usahakan pinjaman dari bank dan atau kredit pemerintah yang bunganya relatif kecil.

"Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan (besarnya ditetapkan dalam Rapat Anggota), dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota."(Ps. 45 UURI No.25 Tahun 1992)

Posisi keuangan koperasi pada tanggal tertentu tercermin pada neraca, terdiri dari unsur aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan sisa hasil usaha tercermin pada perhitungan hasil usaha. Istilah perhitungan hasil usaha sebagai pengganti istilah laporan laba rugi sangat dianjurkan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari laba, tetapi lebih pada manfaat bagi anggota. Oleh karena itu koperasi tidak menggunakan istilah laba atau rugi melainkan hasil usaha.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha disajikan dengan memisahkan pos penghasilan dan beban yang berasal dari kegiatan yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota, pos penghasilan dan beban yang berasal dari kegiatan penunjang lainnya, serta laba rugi yang timbul dari transaksi yang bersifat luar biasa (*extra ordinary*).

Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk penambahan aktiva, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berkaitan dengan kontribusi penanam modal. Penghasilan terdiri dari unsur pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gain*).

Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak berkaitan dengan pembagian kepada anggota.

Adapun Standar Akuntansi Keuangan Koperasi adalah:

"Laporan keuangan koperasi meliputi: neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, serta laporan perubahan kekayaan bersih sebagai laporan keuangan tambahan. Perhitungan hasil usaha

harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota." (SAK, 1996:27.7)

Alokasi pendapatan dan beban kepada anggota dan bukan anggota pada perhitungan hasil usaha berdasarkan perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota.

Laporan Arus Kas disusun menurut sumber dan penggunaan kas dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, dengan maksud untuk mencerminkan arus masuk kas dan arus keluar kas yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas atau setara kas.

Kas terdiri dari saldo kas, rekening giro, dan setara kas. Setara kas adalah investasi yang sangat likuid, berjangka waktu maksimal 1 (satu) bulan, dan dapat dicairkan tanpa menimbulkan risiko perubahan nilai yang signifikan.

Laporan Perubahan Kekayaan Bersih disajikan sebagai Laporan Keuangan tambahan, antara lain:

- a. Kekayaan bersih koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, donasi, cadangan koperasi, dan Sisa Hasil Usaha yang belum dibagi. Setiap bentuk balas jasa atas simpanan pokok dan simpanan wajib yang diberikan oleh koperasi kepada anggota diperlakukan sebagai pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota.
- b. Simpanan pokok dan simpanan wajib disajikan di neraca, sesuai dengan jumlah uang yang telah menjadi kewajiban untuk disetorkan. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum disetor disajikan sebagai pengurang terhadap simpanan yang bersangkutan.
- c. Cadangan koperasi yang berasal dari pembagian SHU disajikan sebesar jumlah akumulasi pembagian SHU periode-periode lalu. Cadangan yang berasal dari penyisihan dana dalam rangka program khusus disajikan sebesar jumlah yang menjadi hak koperasi.

Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Dalam hal terjadi penggabungan dua atau lebih koperasi menjadi satu badan hukum koperasi, maka dalam penggabungan

tersebut perlu memperhatikan nilai aktiva bersih yang riil dan bilamana perlu melakukan penilaian kembali.

Dalam hal koperasi mempunyai perusahaan dan unit-unit usaha yang berbeda di bawah satu pengelolaan, maka disusun laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan.

2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Singkat Hukum Pajak" sebagai berikut:

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara".

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan barang dan atau jasa kena pajak, dan impor barang kena pajak, dalam mekanisme penghitungan PPN dikenal:

- a. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
- b. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

Pajak Masukan diakui sebagai kewajiban pajak pada saat dilakukan pembayaran barang dan atau jasa kena pajak, sebesar jumlah PPN yang dipungut atas pembayaran tersebut. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan (*non-refundable*) diperlakukan sebagai biaya atau penambahan harga perolehan aktiva.

Sesuai dengan Ps. 1 ayat (15) UU No.8 Th.1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.18 Th. 2000 tentang PPN, Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk usaha lainnya; yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah pabean; yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dari definisi Pengusaha Kena Pajak tersebut, jelas bahwa koperasi sebagai sekumpulan orang tidak mendapat pengecualian untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang mendapat perlakuan sama dengan badan usaha lainnya.

Beberapa contoh Pajak Masukan yang tak dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran (Ps. 9 ayat (8) UU No.8 Th.1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Th. 2000 tentang PPN):

1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen);
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
5. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pengutannya berupa faktur pajak sederhana;

6. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan;
7. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan;
8. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
9. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dapat dipertimbangkan untuk dijadikan biaya, meskipun tak seluruhnya merupakan biaya yang dapat dikurangkan

Pajak Pertambahan Nilai merupakan selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka kelebihanannya dapat dikompensasi pada Masa Pajak berikutnya atau direstitusi jika selisih lebih ini terjadi pada bulan terakhir tahun pajak. Sebaliknya, jika Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan Pajak Masukan, maka selisih kurang tersebut harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

2.1.2.1.SyaratPPN

Syarat suatu penyerahan untuk dapat dikenakan PPN. Menurut Penjelasan Ps. 4 huruf a dan c UU No.8 Th.1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.18 Th. 2000 tentang PPN, PPN dikenakan atas penyerahan barang dan jasa apabila:

1. Barang berwujud dan jasa yang diserahkan adalah BKP atau JKP.
2. Barang tidak berwujud yang diserahkan adalah BKP tidak berwujud.
3. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
4. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha.

Menurut Ps. 4A ayat (1) dan (2) UU No.8 Th.1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.18 Th. 2000 tentang PPN jo. PP 144/ 2000, jenis barang yang tidak dikenakan PPN didasarkan atas kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, gas bumi, pasir dan kerikil, biji besi/ timah/ emas.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan, warung dan sejenisnya (untuk menghindari pajak berganda, karena sudah merupakan obyek pajak daerah).
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Menurut Ps. 4A ayat (3) UU No.8 Th. 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.18 Th. 2000 tentang PPN, yaitu meliputi:

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, seperti dokter umum, dokter spesialis.
2. Jasa di bidang pelayanan sosial, seperti panti asuhan, jasa pemakaman.
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
5. Jasa di bidang keagamaan, seperti pemberian khotbah, atau dakwah.
6. Jasa di bidang pendidikan.
7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan.
8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air.
10. Jasa di bidang tenaga kerja, seperti jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
11. Jasa di bidang perhotelan, seperti persewaan kamar di hotel, motel, losmen dan hostel.

12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

2.1.2.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung.
Antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Kena Pajak.
- b. Pajak Objektif.
Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan Pajak Pertambahan Nilai tidak membedakan antara konsumen berupa orang atau badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah, sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlakukan sama.
- c. *Multi Stage Tax*.
Multi stage tax adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan kemudian di tingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Menggunakan Faktur Pajak.
Sebagai konsekuensi penggunaan *credit method* untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang maka pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan

diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Di pihak lain, bagi pembeli, penerima jasa atau importir merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan Faktur Pajak inilah akan dihitung jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak, yang wajib dibayar ke kas negara.

- e. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri. Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan persentase yang sama dengan produk domestik.
- f. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral.
Netralisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor yaitu:
 - 1. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
 - 2. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi). Dalam prinsip ini, komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri. Sebaliknya barang produksi dalam negeri yang akan diekspor tidak dikenakan PPN karena akan dikenakan PPN di negara tempat tujuan barang yaitu negara tempat komoditi ekspor tersebut akan dikonsumsi.
- g. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda, karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambah saja.

2.1.2.3.TarifPPN

Menurut Ps. 7 UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 18 Tahun 2000, tarif PPN adalah 10%. Dengan PP tarif PPN dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Sedangkan untuk ekspor BKP 0%.

2.1.2.4.Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Namun sebelum barang atau jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen, PPN sudah dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Pemungutan secara bertingkat ini tidak menimbulkan efek ganda karena adanya metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar (kredit pajak) oleh Pengusaha Kena Pajak.

Adapun yang dimaksud dengan "Nilai Tambah", adalah suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji/ upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik serta pengeluaran lainnya, dan laba yang diharapkan oleh pengusaha. Secara sederhana, nilai tambah di bidang perdagangan dapat juga diartikan sebagai selisih antara harga jual dengan harga beli barang dagangan.

Dalam menghitung pajak yang terutang atas Nilai Tambah tersebut, dikenal ada tiga metode yaitu:

a. Addition Method

Berdasarkan metode ini, PPN dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah (biaya yang dikeluarkan dan laba yang diharapkan dari masing-masing barang produksi atau barang dagangan) dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku.

b. Subtraction Method

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, dikalikan tarif pajak yang berlaku.

c. Credit Method

Dalam *credit method* yang dicari bukan sekedar selisih antara harga jual dengan harga beli melainkan selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan. PPN yang terutang merupakan hasil pengurangan antara PPN yang dipungut oleh Pengusaha pada saat melakukan penjualan dengan PPN yang dibayar pada saat ia melakukan pembelian. (metode yang digunakan/ berlaku saat ini)

2.1.2.5.Faktur Pajak

Untuk menghitung PPN yang terutang maka setiap penyerahan BKP/ JKP, PKP yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak. Di pihak lain bagi pembeli, penerima jasa atau importir merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasar faktur pajak inilah akan dihitung jumlah pajak yang terutang dalam satu masa pajak yang wajib disetor ke kas negara.

Definisi faktur pajak menurut UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000 yaitu bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ada 3 macam Faktur Pajak, yaitu:

1. Faktur Pajak Standar

Adalah Faktur Pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP/ JKP yang meliputi:

- a. nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak **atau** penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2. Faktur Pajak Gabungan

Adalah Faktur Pajak yang memuat lebih dari satu transaksi dalam satu masa pajak untuk pelanggan yang sama. Pembuatan Faktur Pajak Gabungan **ini** tidak memerlukan ijin dari Direktur Jenderal Pajak.

3. Faktur Pajak Sederhana

Adalah Faktur Pajak yang dibuat sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak kepada konsumen akhir atau kepada pembeli/ penerima jasa dengan identitas tidak lengkap. Bentuk dari Faktur Pajak Sederhana dapat berupa kuitansi, nota, karcis, atau segi hitung mesin kas register. Faktur Pajak Sederhana ini tidak memerlukan ijin dari siapapun. Tetapi kelemahan Faktur Pajak Sederhana adalah Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Isi Faktur Pajak Sederhana minimal adalah:

- a. Identitas PKP Penjual/ Pengusaha Jasa Kena Pajak beserta NPWP dan nomor pengukuhan sebagai PKP.
- b. Nama barang, kuantum dan harga satuan.
- c. Pernyataan bahwa dalam pembayaran yang diterima sudah termasuk PPN/ PPnBM atau dipisahkan antara Harga Jual/ Penggantian dengan PPN/ PPnBM yang terutang.
- d. Ditandatangani oleh PKP.

Saat pembuatan Faktur Pajak dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Standar

- a. selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah dilakukan penyerahan BKP/ JKP, dalam hal pembayaran diterima setelah penyerahan BKP/ JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran.
- b. Selambat-lambatnya pada saat pembayaran diterima dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/ JKP.
- c. Selambat-lambatnya pada saat penerimaan per-termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- d. Selambat-lambatnya pada saat PKP Rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN.

2. Faktur Pajak Gabungan

- selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah dilakukan penyerahan BKP/ JKP. Tetapi apabila dalam hal terdapat pembayaran yang diterima sebelum penyerahan BKP/ JKP, maka pembayaran tersebut dibuat Faktur Pajak tersendiri pada saat diterima pembayaran.

3. Faktur Pajak Sederhana

selambat-lambatnya pada saat penyerahan/ pembayaran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Larangan untuk membuat Faktur Pajak adalah Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Apabila pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak atau Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau tidak mengisi selengkapny Faktur Pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

2.1.2.6. Nota Retur

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut. (Ps. 5A UU No.8 Th.1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.18 Th. 2000 tentang PPN)

Tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Barang Kena Pajak yang dikembalikan terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/ KMK.04/1994 Jo. SE-12/PJ.54/ 1995 tanggal 3 April 1995.

Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi:

- a. Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak penjual, sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, sepanjang Pajak masukannya dapat dikreditkan dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;

- c. Harta atau biaya bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dan telah dikapitalisasi atau telah dibebankan sebagai biaya;
- d. Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak.

Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai tidak dilakukan, apabila terhadap Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis, maupun harganya, oleh Pengusaha Kena Pajak penjual Barang Kena Pajak tersebut.

Nota Retur tersebut harus dibuat dalam Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak. Namun atas pengembalian Barang Kena pajak yang kemudian diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis, maupun harganya oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau yang menghasilkan dan menyerahkan Barang Kena Pajak tersebut, dapat tidak dibuat Nota Retur.

Nota Retur sekurang-kurangnya harus mencantumkan:

- a. Nomor urut;
- b. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- c. Nama, alamat, dan NPWP pembeli;
- d. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak;
- e. Macam, jenis, kuantum, dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- g. Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang dikembalikan;
- h. Tanggal pembuatan Nota Retur;
- i. Tanda tangan pembeli.

2.1.2.7. Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kecil.

Ps. 1 ayat (17) UU No.8 Th.1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.18 Th. 2000 tentang PPN menyatakan bahwa Pengusaha Kecil

yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk dalam definisi Pengusaha Kena Pajak.

Batasan Pengusaha Kecil PPN terdapat atau dijelaskan dalam Kep. Men. Keu. No. 552/ KMK 04/ 2000, yang didasarkan pada jumlah peredaran bruto usaha (omset) dalam satu tahun. Dimana ditetapkan bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan:

1. Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
2. Jasa Kena Pajak dengan jumlah penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah); atau
3. Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, dengan jumlah peredaran bruto dan penerimaan bruto tidak lebih dari:
 - a. Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), jika peredaran Barang Kena Pajak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto; atau
 - b. Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), jika penerimaan Jasa Kena Pajak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto.

Yang dimaksud dengan nilai peredaran bruto adalah seluruh nilai penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak, termasuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh cabang-cabang perusahaannya, dan tidak termasuk penyerahan barang yang bukan merupakan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan jasa yang bukan merupakan Jasa Kena Pajak.

Apabila Pengusaha Kecil menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka hak dan kewajibannya sama seperti Pengusaha Kena Pajak pada umumnya, hal ini terdapat dalam Ps. 3A ayat (2) UU No.8 Th.1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Th. 2000 tentang PPN.

2.1.2.8.PPN Atas PKP Pedagang Eceran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP

No.567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dirumuskan tentang kriteria Pedagang Eceran sebagai berikut:

Pedagang Eceran adalah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut (PP 143/00):

- a. menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah; dan
- b. menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; dan
- c. melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.

Definisi Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. (Ps. 1 ayat (17) UU No.8 Th.1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Th. 2000 tentang PPN)

Cara menghitung pajak yang terutang atas penyerahan barang yang dilakukan oleh PKP Pedagang Eceran diatur dalam beberapa produk hukum sebagai berikut:

- a. Berdasarkan PP Nomor 143 Tahun 2000 PKP Pedagang Eceran dapat *memilih* NILAI LAIN sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, dalam menghitung pajak yang terutang dapat memilih menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan cara sebagai berikut:
 1. PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak = 10% x Harga Jual Barang Kena Pajak.

2. Jumlah PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran = $10\% \times 20\% \times \text{jumlah seluruh penyerahan barang dagangan}$.

Apabila dalam suatu tahun buku, Pedagang Eceran tidak memilih menggunakan Nilai Lain, wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPP di tempat pengukuhan.

Dalam Surat Edaran SERI PPN 5-95, ditegaskan bahwa penyerahan barang dagangan dimaksudkan meliputi Barang Kena Pajak, bukan Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak dan bukan Jasa Kena Pajak.

- c. Dalam hal penghitungan PPh-nya memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 (satu) tahun buku tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Ketentuan tentang pedoman pengkreditan berdasarkan Ps. 9 ayat (7) UU No.8 Th.1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Th. 2000 tentang PPN yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 553/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, yaitu besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan Barang Kena Pajak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dikalikan dengan jumlah Pajak Keluaran, atau untuk penyerahan Jasa Kena Pajak sebesar 40% (empat puluh persen) dikalikan dengan jumlah Pajak Keluaran, tidak berlaku bagi PKP Pedagang Eceran yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- d. Meskipun demikian, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-12/PJ./1995 tanggal 15 Pebruari 1995 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.53/1995 tanggal 6 Pebruari 1995, diberikan penegasan sebagai berikut:
1. PKP Pedagang Eceran yang tidak menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPP tempat pengukuhan;
 2. Dalam hal Pedagang Eceran disamping melakukan perdagangan eceran juga melakukan kegiatan lain, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- e. Apabila jumlah peredarannya yang berasal dari kegiatan lain lebih dari 50% dari seluruh jumlah peredaran barang dan jasa, maka Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan wajib menggunakan SPT Masa PPN bentuk formulir 1195.
- f. Sebaliknya apabila jumlah peredaran yang berasal dari kegiatan lain tidak melebihi 50% dari seluruh jumlah peredaran barang dan jasa, maka Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan SPT Masa PPN bentuk formulir 1195PE yaitu SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- g. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:
 - 1. pada dasarnya PKP Pedagang Eceran menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, sehingga SPT Masa PPN-nya adalah Formulir 1195PE.
 - 2. Dalam hal dalam suatu tahun buku tidak menghendaki menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, maka pada awal tahun buku yang bersangkutan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPP bahwa untuk tahun buku dimaksud, ia tidak menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Bagi PKP Pedagang Eceran yang dimaksud terakhir ini, SPT Masa PPN-nya adalah Formulir 1195. Dengan sendirinya yang dimaksud dengan awal tahun buku adalah bulan pertama dari tahun buku sehingga pemberitahuan tertulis tersebut dilampirkan pada SPT Masa PPN Formulir 1195 dari Masa Pajak terakhir dari tahun sebelumnya.

Bagi PKP Pedagang Eceran yang mampu menyelenggarakan pembukuan tetapi PPN-nya dihitung menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, maka Pajak Masukan benar-benar telah dibayar, tidak dapat dikreditkan lagi karena sebenarnya sudah dikreditkan.

Contoh: Toserba "MINI" mampu menyelenggarakan pembukuan tetapi penghitungan PPN yang harus dibayar ke kas negara menggunakan Nilai Lain sebagai DPP. Barang dagangannya semua adalah BKP.

Dalam bulan Mei 1999 diperoleh peredaran bruto = Rp 7000.000.000,00

PPN yang dibayar kepada pemasok barang dagangan dalam bulan Mei 1999 = Rp 400.000.000,00 dengan tarif PPN 10%.

PPN yang dipungut dari pembeli barang dagangan =Rp 700.000.000,00
 PPN dibayar ke kas negara =
 $10\% \times 20\% \times \text{Rp } 7.000.000.000,00 = \underline{\text{Rp } 140.000.000,00}$
 PPN telah dipungut dari pembeli (Pajak Ke-
 luaran) tetapi tidak di setor ke kas negara =Rp 560.000.000,00
 PPN sebagai Pajak Masukan yang telah di-
 Bayar kepada pemasok =Rp 400.000.000,00
 Selisih lebih Pajak Keluaran dalam kas penisahaan =Rp 160.000.000,00

Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa Pajak Masukan yang telah dibayar sudah mendapat pengembalian balikan masih terdapat kelebihan sebesar Rp 160.000.000,00. Kelebihan ini dapat diperlakukan sebagai penghasilan bagi toserba "MINI".

Sebaliknya andaikata PPN yang dibayar kepada pemasok mencapai jumlah Rp 600.000.000,00 berarti lebih besar Rp 40.000.000,00 daripada PPN yang dipungut dari pembeli tetapi tidak disetor ke kas negara, maka kekurangan ini dapat dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan PPh.

2.1.2.9. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi adalah suatu alat untuk mencatat transaksi bisnis secara sistematis sehingga daripadanya dapat disusun neraca dan ikhtisar rugi laba. Salah satu tujuan penyelenggaraan akuntansi dalam perusahaan ialah untuk dapat menghitung pajak yang terhutang. Karena itu setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan. Terselenggaranya pencatatan tersebut merupakan pencerminan teratunya pembukuan sehingga Dasar Pengenaan PPN dapat ditentukan dengan mudah.

Akuntansi perpajakan ialah akuntansi yang tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-undang Perpajakan. Pada umumnya teknik-teknik pencatatan dan klasifikasi dalam akuntansi keuangan dan perpajakan adalah sama. Perbedaan utama di antara kedua akuntansi tersebut adalah hanya dalam penghitungan laba. Akuntansi Keuangan tunduk pada prinsip Akuntansi Indonesia yang tujuannya

untuk dapat menyajikan laporan keuangan untuk berbagai pihak. Karena itu sifat akuntansi tidak memihak, sedangkan Akuntansi Perpajakan memihak untuk kepentingan perpajakan.

Kewajiban Pajak merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang disajikan dalam Neraca, diakui pada saat dilakukan pemungutan pajak atau pada saat timbulnya kewajiban untuk menyetor, sebesar jumlah yang dipungut atau jumlah yang harus disetor.

Demikian pula bagi Pengusaha Kecil, Pedagang Eceran atau Pengusaha Jasa (bukan PKP), yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak, yang meminta untuk dikukuhkan menjadi PKP, wajib menyelenggarakan pencatatan terpisah antara penyerahan BKP JKP kepada Pemungut Pajak dengan penyerahan kepada pembeli/ penerima jasa lainnya.

Penentuan saat dan tempat terutangnya PPN juga sangat diperlukan dalam akuntansi. Pada prinsipnya PPN dipungut berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu:

1. Prinsip Akrua

PPN terutang pada saat penyerahan barang, jasa, atau impor barang, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya.

2. Prinsip Kas

PPN terutang pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau jasa.

Sedangkan untuk faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang atau pada saat pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau jasa dilakukan. Sesuai dengan ketentuan yang terakhir (Kep. Menteri Keuangan No. 549/ KMK.04/ 2000), faktur pajak harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran atau saat penagihan.

Ada dua cara pembukuan PPN dalam akuntansi yaitu metode faktur dan metode kas. Dalam metode yang pertama, PPN terutang dicatat pada saat faktur dikeluarkan. Sedangkan dalam metode kas, pencatatan tidak tergantung pada pembuatan faktur.

Dalam pengenaan PPN, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan ke dalam dua jenis barang yaitu barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan. Hal lain yang masih perlu dipertimbangkan pada saat pencatatan pembelian dilakukan yaitu masalah potongan harga dan retur pembelian. Potongan harga dan barang yang dikembalikan tidak termasuk harga jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Berikut adalah penjelasan prosedur pembukuan untuk transaksi:

1. Pembelian barang/ persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan. (asumsi penyerahan barang mendahului pembayaran/ pembelian kredit)

Pembelian	xxx
-----------	-----

PPN masukan	xxx
-------------	-----

Utang	xxx
-------	-----

2. Pembelian barang modal yang PPN-nya dapat dikreditkan. (asumsi penyerahan barang mendahului pembayaran/ pembelian kredit)

Mesin	xxx
-------	-----

PPN masukan	ss
-------------	----

Utang	xxx
-------	-----

3. pembelian barang/ persediaan yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan (karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi, namun dapat dibebankan sebagai biaya operasi).

Alat tulis menulis	xxx
--------------------	-----

Biaya PPN	xxx
-----------	-----

Kas	xxx
-----	-----

4. pembelian barang modal yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan.

Kendaraan sedan	xxx
-----------------	-----

Kas	xxx
-----	-----

Kendaraan sedan tersebut untuk keperluan kantor administrasi. Pajak masukaii pembelian kendaraan sedan tidak dapat dikreditkan. Namun, pajak tersebut dapat dibebankan sebagai biaya perolehan kendaraan. Jadi, tidak dapat dibebankan sekaligus di tahun perolehannya, melainkan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutannya.

5. Pembelian dengan potongan

Pembelian xxx

Cadangan potongan pembelian (xxx)

PPN masukan xxx

10% x (pembelian - cadangan potongan pembelian)

Utang xxx

Apabila perusahaan tidak dapat membayar utang dalam waktu yang ditentukan maka pembeli tidak berhak atas potongan. Pembayaran utang pembelian dicatat dengan ayat jurnal:

Utang xxx

PPN masukan xxx

(10% x potongan pembelian)

Rugi karena potongan tidak

diambil xxx

Kas xxx

Karena potongan tidak diambil oleh pembeli maka PPN masukan atas potongan yang belum dihitung pada saat pembelian harus dibebankan.

6. Pengembalian pembelian.

Utang xxx

Pembelian xxx

PPN masukan xxx

7. Penjualan barang.

Kas xxx

Penjualan xxx

PPN keluaran xxx

8. Pengembalian penjualan.

Penjualan xxx

PPN keluaran xxx

Kas xxx

9. Penjualan dengan uang muka

a. pada saat pembayaran uang muka

Kas xxx

Uang muka pelanggan xxx

PPN keluaran xxx

(10% x uang muka)

b. pada saat penyerahan barang

Kas xxx

Uang muka pelanggan xxx

Penjualan xxx

PPN keluaran xxx

10% x (penjualan - uang muka)

Sesuai dengan ketentuan bahwa PPN sudah terutang pada saat pembayaran.

Karena itu, pada saat pembayaran uang muka Pengusaha Kena Pajak yang menerima uang muka tersebut harus memungut PPN.

10. Penjualan dengan angsuran

a. pada saat penyerahan barang

Piutang penjualan angsuran xxx

Penjualan xxx

PPN Keluaran xxx

b. pada saat pembayaran angsuran

Kas xxx

Piutang penjualan angsuran xxx

Penjualan cicilan termasuk dalam pengertian penyerahan yang telah terutang PPN. Karena barang sudah diserahkan, PPN telah terutang pada saat penyerahannya, PPN tidak terutang lagi pada saat penerimaan angsuran, sebab ini tidak ada pengenaan PPN atas angsuran tersebut.

2.1.3. Pajak Pertambahan Nilai Koperasi.

Berdasarkan teori tersebut di atas, maka ada 2 alternatif mekanisme penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang bisa digunakan Koperasi Intako. yaitu:

1. Selisih antara PK fPajak Keluaran dan PM CPajak Masukan

Dalam mekanisme ini apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka Kurang Bayar. Begitu pula sebaliknya, apabila Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan, maka akan terjadi Lebih Bayar yang dapat dikompensasikan pada bulan berikutnya.

Hasil penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang dari selisih PK dan PM ini dapat berbeda, karena adanya kemungkinan keadaan koperasi yang berbeda, bila:

- 1.1. Koperasi berfungsi sebagai badan yang membeli dan memasarkan hasil produksi para anggota yang bukan Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa atas pembelian dari para anggota tersebut, koperasi tidak mendapat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada Pajak Keluaran atas penjualannya.
 - 1.2. Koperasi berfungsi sebagai badan yang membeli dan memasarkan hasil produksi para anggota yang mengukuhkan atau mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Atas pembelian hasil produksi dari para anggota tersebut, Pajak Masukannya dapat dikreditkan pada Pajak Keluaran atas penjualannya.
 - 1.3. Koperasi berfungsi sebagai badan industri yang memproduksi barang dagangannya sendiri. sehingga anggota menjadi bagian dari usaha koperasi dan penyerahan bahan ke anggota tidak terutang PPN (dapat mengurangi Pajak Keluaran koperasi).
2. Menggunakan Nilai Lain sebagai Pedagang Eceran.

Mekanisme ini bisa dijadikan alternatif bagi Koperasi yang bergerak di bidang usaha perdagangan, khususnya sebagai pedagang eceran.(contoh, lihat hal. 32)